



PUTUSAN

Nomor 55 /Pid.Sus/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kukut Wijaya als Ale Bin Basri Abas (alm);
2. Tempat lahir : JAKARTA;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 25 Juli 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Pabuaran Rt.03/01 Ds. Sindang Sari Kec. Cikaum Kab. Subang, alamat sekarang Kp. Gardu Rt.011/004 Ds. Bendungan Kec. Pagaden Barat Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/B5-97/XII/2022/Res Narkoba tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa Kukut Wijaya als Ale Bin Basri Abas (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023./PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023

Bahwa terdakwa di persidangan didampingi oleh Muslim Siregar, SH dan lin Indrawati. SH.. Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri SUBang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Maret 2023, Nomor 55/Pen.Pid/2023/PN Sng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan buki surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KUKUT WIJAYA alias ALE Bin BASRI ABAS (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Mengandung Metamfetamine (Sabu) Secara Melawan Hukum*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUKUT WIJAYA alias ALE Bin BASRI ABAS (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulandan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu yang dililit lakban warna hitam dengan sisa laboratories kriminalistis dengan berat netto 0,7739 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;

Halaman 2 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023./PN Sng



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type V7 plus warna hitam

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa terdakwa KUKUT WIJAYA alias ALE Bin BASRI ABAS (alm) pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Kp.Rancabogo RT.018/005 Ds.Sukamulya Kec.Pagaden Kab.Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi Gita Gantika alias Tuyul (*terdakwa dalam penuntutan terpisah*) menghubungi terdakwa untuk kerumahnya yang beralamat di Kp.Rancabogo Rt.018/005 Ds.Sukamulya Kec.Pagaden Kab.Subang. Lalu saksi Gita Gantika menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi menggunakan plastik kepada terdakwa. Lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip sedang warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang kerumahnya.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 0077/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt yang

Halaman 3 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023./PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, SIK, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) buah lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8139 gram yang diberi nomor barang bukti 0060/2023/OF adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----,Bahwa terdakwa KUKUT WIJAYA alias ALE Bin BASRI ABAS (alm) pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Kp.Gardu Rt.011 Rw.004 Ds.Bendungan Kec.Pagaden Kab.Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa bermula ketika saksi Asep Suwanda dan saksi Ryan Nuridwan (*anggota Satres Narkoba*) Polres Subang menerima informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di Daerah Pagaden Barat Kab.Subang yang tertuju dan mengarah kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Juamt tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi Asep Suwanda dan saksi Ryan Nuridwan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yakni di Kp.Gardu Rt.011 Rw.004 Ds.Bendungan Kec.Pagaden Kab.Subang dan setelah dilakukan penggeledahan menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang dililit lakban warna hitam. Dimana terdakwa

Halaman 4 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023./PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu tersebut dipinggir rumahnya sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk Vivo type V7 plus warna hitam yang disimpan didalam rumahnya.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 0077/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, SIK, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) buah lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8139 gram yang diberi nomor barang bukti 0060/2023/OF adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.

----- Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASEP SUWANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KUKUT WIJAYA Als ALE Bin BASRI ABAS;

Halaman 5 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023./PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kp. Gardu RT.011 RW. 004, Ds. Bendungan, Kec. Pagaden, Kab. Subang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan sdr. Ryan Nuridwan, sdr. Rudi Hartono dan sdr. RD. Deri Agusiriana;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya laporan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di daerah Kec. Pagaden barat Kab. subang, lalu dilakukan penyelidikan dan mengarah kepada Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi yaitu Bripka Rudi Hartono, Bripka Ryan Nuridwan dan Briptu Rd. Deri Agustiriana bergerak untuk mencari dan serta menangkap kemudian Pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib Dirumah yang beralamat Kp. Gardu Rt 011/Rw 004 Desa. Bendungan Kec. Pagaden barat Kab. Subang, Terdakwa telah di tangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian yang pada saat di lakukan penggeledahan terhadap rumah dan atau tempat tertutup lainnya yang di huni oleh Terdakwa di temukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu yang dililit lakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk VIVO type V7 plus wama hitam kemudian setelah di lakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. GITA GANTIKA ALS TUYUL BIN ROMLI (berkas terpisah) Warga Kp. Rancabogo Desa. Sukamulya Kec. Pagaden Kab. Subang untuk selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Subang;
- Bahwa Terdakwa menyatakan hanya menyimpan atau dititipkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Gita Gantika;
- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) Bungkus Plastik Klip Warna Bening Yang Didalamnya Berisi Diduga Narkoba Jenis Sabu Yang Dililit Lakban Warna Hitam, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver 2 (dua) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V7 Plus Warna Hitam adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023./PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **RYAN NURIDWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **KUKUT WIJAYA** Als ALE Bin BASRI ABAS;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kp. Gardu RT.011 RW. 004, Ds. Bendungan, Kec. Pagaden, Kab. Subang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan sdr. ASEP SUWANDA, sdr. Rudi Hartono dan sdr. RD. Deri Agusiriana;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya laporan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di daerah Kec. Pagaden barat Kab. subang, lalu dilakukan penyelidikan dan mengarah kepada Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi yaitu Bripta Rudi Hartono, Bripta Ryan Nuridwan dan Bripta Rd. Deri Agustiriana bergerak untuk mencari dan serta menangkap kemudian Pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib Dirumah yang beralamat Kp. Gardu Rt 011/Rw 004 Desa. Bendungan Kec. Pagaden barat Kab. Subang, Terdakwa telah di tangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian yang pada saat di lakukan penggeledahan terhadap rumah dan atau tempat tertutup lainnya yang di huni oleh Terdakwa di temukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkusan plastik klip warna bening yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu yang dililit lakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk VIVO type V7 plus wama hitam kemudian setelah di lakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. GITA GANTIKA ALS TUYUL BIN ROMLI (berkas terpisah) Warga Kp. Rancabogo Desa. Sukamulya Kec. Pagaden Kab. Subang untuk selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Subang;

Halaman 7 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023./PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan hanya menyimpan atau dititipkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Gita Gantika;
- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) Bungkus Plastik Klip Warna Bening Yang Didalamnya Berisi Diduga Narkoba Jenis Sabu Yang Dililit Lakban Warna Hitam, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver 2 (dua) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V7 Plus Warna Hitam adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **GITA GANTIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap karena menyimpan narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Gilang Wahyu Pratama yang merupakan penduduk kp. Rancabogo RT 18 RW 005 Desa Sukamulya, Kec. Pagaden, Kab. Subang, yang saksi ambil dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastic klip sedang. Kemudian setelah sampai di rumah saya pisahkan menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang Saksi simpan di saku jaket Saksi. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminjam uang, namun sebelum itu Saksi meminjam motor Terdakwa dan memasukan paket sabu tersebut kedalam jok motor Terdakwa, lalu setelah mengetahui jika di dalam Jok motor Terdakwa Terdapat paket sabu, Terdakwa langsung menghubungi Saksi. Kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa peran terdakwa hanya menyimpan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023./PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena menyimpan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi GITA GANTIKA yang dititipkan kepada terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kp. Gardu RT.011 RW. 004, Ds. Bendungan, Kec. Pagaden, Kab. Subang;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Gita Gantika dengan tujuan meminjam uang, lalu setelah di rumah saksi Gita Gantika, terlebih dahulu saksi Gita Gantika meminjam motor terdakwa untuk mengambil 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dan menyimpannya didalam jok motor terdakwa. Kemudian terdakwa pulang kerumahnya setelah mendapatkan pinjaman uang dari saksi Gita Gantika. Lalu terdakwa diberitahu oleh saksi Gita Gantika jika didalam jok motornya ada 7 (tujuh) paket sabu. Lalu terdakwa mengamankannya dengan menyimpannya di kubur dipinggir rumah terdakwa.;
 - Bahwa Saksi hanya menyimpan narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah narkotika jenis sabu tersebut sudah dijual atau belum, karena setelah mengetahui ada paket sabu tersebut, Terdakwa langsung menguburnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No Lab : 0077/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, SIK, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) buah lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8139 gram yang diberi nomor barang bukti 0060/2023/OF adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 9 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023./PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu yang dililit lakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk VIVO type V7 plus warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kp. Gardu RT.011 RW. 004, Ds. Bendungan, Kec. Pagaden, Kab. Subang;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi ASEP SWANDA bersama-sama dengan saksi sdr. Ryan Nuridwan, sdr. Rudi Hartono dan sdr. RD. Deri Agusiriana;
- Bahwa benar penangkapan tersebut awalnya Saksi ASEP SWANDA bersama-sama dengan saksi sdr. Ryan Nuridwan, sdr. Rudi Hartono dan sdr. RD. Deri Agusiriana dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya laporan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Kec. Pagaden barat Kab. subang, lalu dilakukan penyelidikan dan mengarah kepada Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi yaitu Bripta Rudi Hartono, Bripta Ryan Nuridwan dan Bripta Rd. Deri Agustiriana bergerak untuk mencari dan serta menangkap kemudian Pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib Dirumah yang beralamat Kp. Gardu Rt 011/Rw 004 Desa. Bendungan Kec. Pagaden barat Kab. Subang, Terdakwa telah di tangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian yang pada saat di lakukan penggeledahan terhadap rumah dan atau tempat tertutup lainnya yang di huni oleh Terdakwa di temukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu yang dililit lakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk VIVO type V7 plus warna hitam kemudian setelah di lakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. GITA GANTIKA ALS TUYUL BIN ROMLI (berkas terpisah) Warga Kp. Rancabogo Desa. Sukamulya Kec. Pagaden Kab. Subang untuk selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Subang;

Halaman 10 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023./PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyatakan hanya menyimpan atau dititipkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Gita Gantika;
- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) Bungkus Plastik Klip Warna Bening Yang Didalamnya Berisi Diduga Narkoba Jenis Sabu Yang Dilit Lakban Warna Hitam, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver 2 (dua) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V7 Plus Warna Hitam adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No Lab : 0077/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, SIK, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) buah lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8139 gram yang diberi nomor barang bukti 0060/2023/OF adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sehubungan dengan terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yaitu kesatu melanggar 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka majelis hakim dapat menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023./PN Sng



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **KUKUT WIJAYA Als ALE Bin BASRI ABAS** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa, unsur ad.2. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan merupakan unsur alternatif yang terdiri dari sub-sub unsur, yang apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi atau terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa, maksud tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan atau tanpa izin dari yang berwenang untuk itu. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum dalam undang-undang ini adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kp. Gardu RT.011 RW. 004, Ds. Bendungan, Kec. Pagaden, Kab. Subang dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi ASEP SWANDA bersama-sama dengan saksi sdr. Ryan Nuridwan, sdr. Rudi Hartono dan sdr. RD. Deri Agusiriana;

Menimbang, bahwa benar penangkapan tersebut awalnya Saksi ASEP SWANDA bersama-sama dengan saksi sdr. Ryan Nuridwan, sdr. Rudi Hartono dan sdr. RD. Deri Agusiriana dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya laporan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Kec. Pagaden barat Kab. subang, lalu dilakukan penyelidikan dan mengarah kepada Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi yaitu Bripta Rudi Hartono, Bripta Ryan Nuridwan dan Bripta Rd. Deri Agusiriana bergerak untuk mencari dan serta menangkap kemudian Pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib Dirumah yang beralamat Kp. Gardu Rt 011/Rw 004 Desa. Bendungan Kec. Pagaden barat Kab. Subang, Terdakwa telah di tangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian yang pada saat di lakukan penggeledahan terhadap rumah dan atau tempat tertutup lainnya yang di huni oleh Terdakwa di temukan barang bukti

Halaman 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023./PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu yang dililit lakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk VIVO type V7 plus warna hitam kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. GITA GANTIKA ALS TUYUL BIN ROMLI (berkas terpisah) Warga Kp. Rancabogo Desa. Sukamulya Kec. Pagaden Kab. Subang untuk selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Subang;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No Lab : 0077/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, SIK, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) buah lakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8139 gram yang diberi nomor barang bukti 0060/2023/OF adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdapat dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu serta penguasaan narkoba jenis shabu tidak sesuai dengan pekerjaan terdakwa karena dakwa bukan merupakan petugas medis ataupun peneliti yang diberi kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dan terdakwa mengetahui jika menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah dilarang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 14 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023./PN Sng



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu yang dililit lakban warna hitam dengan sisa laboratories kriminalistik dengan beratnetto 0,7739 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 2 (dua) buah pipet kaca merupakan barang yang peredarannya di larang 1 buah Kantong kain warna hitam dan 1 buah Tas slempang merupakan alat untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak mempunyai nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type V7 plus warna hitam merupakan alat untuk melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat dibina di kemudian hari;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023./PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KUKUT WIJAYA Als ALE Bin BASRI ABAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam pada Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu yang dililit lakban warna hitam dengan sisa laboratories kriminalistis dengan beratnetto 0,7739 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO type V7 plus warna hitam

Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari SELASA, tanggal 9 Mei 2023, oleh Dr. ABDUL AZIZ. SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD IQBAL. SH. M.H. dan ERS LAN ABDILLAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMAM KUSWORO. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang,

Halaman 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023./PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh HEALLI MULYAWATI SURYAHARJA. SH. Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat
Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD IQBAL. SH. M.H.

Dr. ABDUL AZIZ. SH. M.Hum

ERSLAN ABDILLAH., S.H.

Panitera Pengganti,

IMAM KUSWORO. SH.